



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N

Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan oleh: -----

PT Lestari Berkah Sejati, yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 2, Kranggahan I, Trihanggo Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55291, Indonesia (selanjutnya disebut "Terlapor"); -----

telah menetapkan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----

Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; --

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut "LDP") yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi I pada tanggal 1 November 2022, Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: -----

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor terhadap LDP yang dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi II pada tanggal 15 November 2022, Terlapor mengakui dan menerima LDP, serta mengajukan perubahan perilaku; -----
4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Terlapor tertanggal 21 Oktober 2022, Terlapor telah memberi kuasa kepada Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Wates Km. 3,5 Nomor 179 Kasihan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU

5. Bahwa dalam agenda Sidang Majelis Komisi VI tanggal 6 Desember 2022, Terlapor telah berkomitmen dan menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku, yang pada pokoknya menyatakan: -----
 - (1) Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
 - (2) Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 1 November 2022; -----
 - (3) Bertanggungjawab terhadap seluruh keputusan perusahaan termasuk strategi penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan; --
 - (4) Mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban: -----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- (1) Tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*; -----
 - (2) Bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, yaitu sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022. Data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini; -----
Terlapor bersedia menerima Tim Pengawasan dalam melakukan klarifikasi atas kebenaran data, surat dan/atau dokumen dari Terlapor selama masa pengawasan perubahan perilaku. -----
 - (3) Bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku; -----
 - (4) Pengawasan Perubahan Perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023. -----
6. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku melalui Keputusan Nomor 2139/DH/KEP/XII/2022 tertanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Nomor 3/DH/KPPU-PPI/XII/2022 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Minyak Goreng Curah di Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023; -----

7. Bahwa Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud butir 6 telah menyelesaikan masa pengawasan perubahan perilaku dan melaporkan hasil pengawasan pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian proses penanganan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 dilanjutkan kembali terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.-----

TENTANG LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU

8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku pada tanggal 20 Februari 2023, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen Terlapor sebagaimana Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku;-----
9. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku, dengan komitmen tidak akan melakukan perilaku antipersaingan sebagaimana tertuang dalam LDP; -----
10. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku, dengan komitmen bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku pada perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas, yaitu sebagai berikut:-----
- 10.1. Daftar konsumen Terlapor pada periode Januari 2022 sampai dengan November 2022, beserta dengan nama penanggungjawab, alamat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi dengan hasil klarifikasi sebagai berikut: -----

Bahwa Terlapor telah menyampaikan daftar konsumen Terlapor pada periode Januari 2022 sampai dengan November 2022 dengan jumlah sebanyak 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) konsumen, yang dilengkapi dengan nomor konsumen, nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, dan nomor telepon; -----

10.2. Nota penjualan minyak goreng curah pada periode Maret 2022 sampai dengan November 2022, yang membuktikan bahwa Terlapor tidak lagi mewajibkan konsumen untuk membeli minyak goreng curah beserta dengan produk lainnya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo*; -----

Terlapor diminta menyampaikan bukti 1 (satu) buah *sample* nota penjualan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- 1) Bulan Maret : tanggal 26 Maret 2022; -----
- 2) Bulan April : tanggal 14 April 2022;-----
- 3) Bulan Mei : tanggal 20 Mei 2022;-----
- 4) Bulan Juni : tanggal 13 Juni 2022; -----
- 5) Bulan Juli : tanggal 22 Juli 2022;-----
- 6) Bulan Agustus : tanggal 30 Agustus 2022; -----
- 7) Bulan September : tanggal 8 September 2022;-----
- 8) Bulan Oktober : tanggal 19 Oktober 2022;-----
- 9) Bulan November : tanggal 28 November 2022; -----

Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap komitmen Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

- 10.2.1. Bahwa Terlapor telah menyampaikan data penjualan minyak goreng curah pada periode Maret 2022 sampai dengan November 2022, yang dilengkapi dengan nomor nota penjualan, nama konsumen, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat konsumen, nama barang, satuan, jumlah barang atau pembelian, total atau jumlah dari transaksi pembelian, dan tanggal transaksi pembelian; -----
- 10.2.2. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen berupa rekap Nota Penjualan pada periode Maret 2022 sampai dengan November 2022 yang dilengkapi dengan nama konsumen, tanggal transaksi, nomor nota, macam pembelian produk, dan volume produk;-
- 10.2.3. Bahwa Terlapor telah menyampaikan dokumen berupa *copy* Nota Penjualan minyak goreng curah pada periode Maret 2022 sampai dengan November 2022 dengan tanggal-tanggal sebagaimana uraian pada butir 10.2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) buah *sample*. Namun demikian dikarenakan pada tanggal 19 Oktober 2022 toko libur, Terlapor telah menyampaikan nota pengganti yaitu nota tertanggal 20 Oktober 2022; -----
- 10.3. Laporan keuangan sebagai berikut:-----
- 1) Laporan Neraca untuk periode tahun 2020 – 2021; -----
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Neraca untuk periode Januari 2022 – Juni 2022; -----

Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap komitmen Terlapor yaitu Terlapor telah menyampaikan Laporan Neraca tahun 2020 dan 2021, laporan Laba Rugi dan Neraca untuk bulan Januari 2022 sampai

dengan Juni 2022, serta rekap penjualan untuk bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022;-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir 10.1 sampai dengan butir 10.3, Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban sebagaimana angka (2) dan angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagai bentuk komitmen Terlapor yang dilakukan selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan simpulan, serta mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi: -----

MENETAPKAN

1. **Terlapor telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022;**-----
2. **Pemeriksaan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2022 dihentikan.** -----

Demikian Penetapan ini dibacakan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 24 Februari 2023**, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastris Ambarianti S.H. dan Marcelina Resti Permata, S.I.A. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Panitera,

t.t.d.

Sulastris Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Marcelina Resti Permata, S.I.A.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,